

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Demi memudahkan pemahaman tentang judul proposal ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla )”**. sebagai berikut :

Analisis mempunyai arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa serta mempunyai hubungan antar bagiannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang dan diucapkan dipersidangan, bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>2</sup>

Poligami adalah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* berarti perkawinan, bila pengertian kata ini digabungkan maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Fajar Agung, 1998), h.1

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ( Yogyakarta : Liberty , 1993), h. 174

<sup>3</sup> Supardi Mussalin, *Menolak Poligami* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 15

Jadi Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor:037/Pdt.G/2014/PA.Kla yaitu memberikan pemahaman mengenai bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama kalianda dalam memberi izin poligami kepada suami dalam perkara Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla)

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Obyektif bahwasanya pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila istri tidak bisa memberikan keturunan dan istri memiliki cacat badan yang dideritanya dan sulit untuk disembuhkan maka dalam kasus ini suami berpoligami dengan alasan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami dikarenakan jika berhubungan suami isteri suami meminta berhubungan lebih dari satu kali dan suami sudah menghamili perempuan lain atau calon isteri keduanya, maka penulis tertarik untuk menelitinya kemudian dianalisa.
2. Secara Subyektif pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al Syakhshiyah.

Serta literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia di perpustakaan, sehingga penulis bisa menyelesaikannya.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi kasih sayang kepada seluruh alam semesta, salah satu bentuk rahmat tersebut adalah dengan disyariatkannya perkawinan, Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah sebuah proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan pondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia sesuai dengan aturan Allah SWT, masing-masing suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Dengan pernikahan, Allah menghendaki agar manusia dapat mengarungi samudera dengan bahtera cinta dan kasih sayangnya. Pernikahan merupakan sarana yang harus ditempuh oleh manusia untuk menggapai kesempurnaan hidupnya dan memelihara diri dari kebinasaan hawa nafsunya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan sendiri. Pernikahan juga merupakan persenyawaan antara cinta dan kasih sayang, perpaduan emosional yang tidak sama, serta peleburan antara dua keinginan yang berbeda.

---

<sup>4</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munakahat, Cetakan Pertama* (Bandar Lampung : Nur Utovi Jaya, 2009), h. 10

Berbicara masalah tujuan pernikahan bahwa manfaat melangsungkan pernikahan dapat dikembangkan menjadi 5 yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan, memelihara diri dari kejahatan dan kesengsaraan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membawa rumah tangga dan membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, di mana seorang suami tanpa ada alasan yang jelas dan rasional hanya diperbolehkan beristeri satu. Namun pada kenyataannya tidak sedikit terjadi di masyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang istri/poligami.

Maka dari itu salah satu bentuk perkawinan yang berlaku dalam islam adalah poligami, Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Restu Ilahi, 2005), h.19

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari seorang dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.<sup>6</sup>

Oleh karena itu agama Islam menetapkan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan untuk menjaga dan menghilangkan akibat buruk dari poligami, ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 3.<sup>7</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَىٰ  
وَتَلْت وَرَبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>8</sup> (Q.S An-Nisa:3)*

Maksud ayat diatas adalah Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh

<sup>6</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* ( Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 151

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 26

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Banjar Sari Surakarta : cetakan kesepuluh , Cv. Al Hanan, 2009), h. 77

Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.<sup>9</sup>

Seperti contoh kasus yang terjadi dikalangan masyarakat luas saat ini, dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan izin poligami terhadap pengadilan agama dengan alasan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami dikarenakan jika berhubungan suami isteri suami meminta berhubungan lebih dari satu kali dan alasan yang kedua sudah terlanjur menghamili perempuan lain (calon isteri keduanya), sedangkan calon isteri keduanya itu meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Maka dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya, karena memang hakim berwenang untuk menggali, dan memahami nilai nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan tidak menyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Di samping itu yang menjadi alasan dan syarat diperbolehkannya berpoligami yang termaksud dalam Undang-undang masih bersifat global dan masih perlu penafsiran-penafsiran hukum oleh hakim untuk memahaminya.

Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara, pengadilan agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan terkait masalah poligami dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami dalam mengajukan permohonan poligami harus memenuhi beberapa

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), h. 84

persyaratan yang ketat serta menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh hakim pengadilan agama.

Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberi izin atau tidak, dilihat dari pihak isteri dan suami, adapun alasan-alasan dari pihak isteri adalah :

1. Kemandulan
2. Karena tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh
3. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Sedangkan pertimbangan dari pihak suami adalah :

1. Mampu secara ekonomi untuk menanggung kebutuhan isteri-isteri dan anak keturunan
2. Berusaha untuk adil diantara para isteri
3. Perkawinan itu tidak menyebabkan bahaya terhadap agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda isteri yang telah lebih dahulu dinikahi
4. Perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat isteri-isteri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan.<sup>10</sup>

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka jika hal tersebut menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu kehampaannya.

Misalnya isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta : Academia, 2009), h. 277

Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa di sembuhkan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan keturunan dan suami terpaksa memilih Alternatif untuk berpoligami. Jika suami ingin berpoligami ini adalah termasuk yang wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa ada anak, keluarga tersebut tidaklah lengkap atau kurang sempurna.<sup>11</sup>

Pemeriksaan atas syarat yang ketat bagi suami untuk berpoligami seolah-olah mempersulit suami untuk melakukan poligami, padahal disisi lain sulitnya persyaratan poligami tersebut akan mempermudah pencarian alasan lain bagi suami yang bermaksud untuk menikah lagi. Terlebih lagi isteri yang keadaannya sudah demikian masih harus dimintai persetujuannya oleh suami yang hendak poligami, bahkan persetujuan isteri harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.<sup>12</sup>

Poligami boleh dilaksanakan dengan Persyaratan-persyaratan tertentu, yang dianggap cukup berat, demikian juga permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena poligami bukan sesuatu yang mudah dan gampang, karena dalam sebuah perkawinan terdapat masalah-masalah yang sering menghampiri dalam sebuah pernikahan, tidak hanya

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (edisi Revisi)* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 140-141

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, Shamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), h. 124



menyangkut hubungan suami isteri saja namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak dan anak-anak hasil dari perkawinan mereka. Maka, mengajukan izin poligami tidaklah semudah yang kita bayangkan karena dalam melaksanakan poligami benar-benar dalam pertimbangan yang matang sehingga nantinya tidak menimbulkan kerusakan dalam keluarga dan betul-betul bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan.

Dari uraian latar belakang diatas Penulis bermaksud meneliti kasus diatas dengan judul “ Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla)

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dalam mengajukan izin poligami di pengadilan agama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Kalianda dalam memutuskan permohonan izin poligami dalam perkara Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur izin poligami di pengadilan agama kalianda dalam perkara Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama kalianda dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara Nomor: 037/Pdt.G/2014/PA.Kla

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Syari'ah serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan poligami.
- b. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai Poligami, khususnya mengenai Putusan hakim dalam mengabulkan izin poligami.
- c. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan poligami.

## **F. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara

sistematis.<sup>13</sup> Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah, “Cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.<sup>14</sup> Selain itu metode penelitian juga bertujuan Untuk mempermudah mencapai sasaran yang tepat sesuai dengan penelitian, maka metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian. Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Kalianda

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*,<sup>15</sup> yaitu penulis mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap kasus permohonan izin poligami yang ada pada putusan yang telah di tetapkan oleh pengadilan agama kalianda dengan Nomor Perkara : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla.

---

<sup>13</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius,1999), h. 10

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 15

<sup>15</sup> Deskriptif Analitis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data dan penjelasan data, data yang terkumpul kemudian di analisis sesuai dengan pokok permasalahan.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kalianda.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku yang berkenaan dengan hukum perkawinan islam dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kalianda

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan proposal ini dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>16</sup>

### a. Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung kepada Hakim dan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kalianda , khusus nya hakim pengadilan agama yang memutuskan perkara permohonan izin poligami. Jenis wawancara yang

---

<sup>16</sup> Ronny Kuantur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. Ke-2 (Jakarta : PPM, 2004), h.105

dilakukan adalah wawancara terpimpin (*controlled interview*),<sup>17</sup> dimana pokok atau inti pertanyaan yang akan diajukan sudah disiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau berupa variable berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data dengan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau keterangan yang diberikan pegawai dipengadilan Agama Kalianda

#### 4. Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan.
- b. Coding, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-10 (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 206-207

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT Renika Cipta, 1993), h.188

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, , 2014), h. 126

menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara maksimal dan untuk memudahkan analisa data.

- c. Sistematis atau sistematika, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah,<sup>21</sup> dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi urusan masalah.

## 5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis-analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari, serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit mengenai persoalan yang diteliti.

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit.<sup>22</sup> Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada kemudian dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 126

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, h. 80

data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.